



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BPKAD

LKPj
TAHUN 2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan Nya juga maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan telah tersusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 2024, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan tiga fungsi dasar yaitu Tata Kelola Keuangan, Tata Kelola Aset Daerah dan Pendapatan yang pelaksanaannya disampaikan pada laporan keterangan Pertanggungjawaban ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna oleh karenanya kami dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang positif untuk melengkapi apa yang kami sampaikan dalam penyampaian LKPj ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini dibuat agar dapat memberikan informasi tentang tingkat pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

Buntok, 25 Pebruari 2026

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,



ALI SADIQIN, SE., M.M
Rambina TK. I
NIP. 19820122 200112 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I PENDAHULUAN	5
A. Dasar Hukum	5
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	7
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD.....	8
D. Data Umum Daerah	9
1. Data Geografis Wilayah	9
2. Jumlah Penduduk	10
3. Pertumbuhan Penduduk	12
4. Jumlah PNS	14
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	18
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	19
7. Realisasi pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	34
Bab II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 38
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	38
1 Indikator Sasaran Pertama	42
2 Indikator Sasaran Kedua	43
3 Indikator Sasaran Ketiga	44
4 Indikator Sasaran Empat	44
5 Indikator Sasaran Lima	45
6 Indikator Sasaran Enam	45
7 Indikator Sasaran Tujuh	46
8 Indikator Sasaran Delapan	47
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	47
a. Nilai SAKIP BPKAD	47
b. Opini BPK (WTP)	48
c. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	 54

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	56
e. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	60
f. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	65
g. Persentase Capaian PAD	69
B. Kebijakan Strategis yang ditetapkan	70
Bab. III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	75
Bab IV. PENUTUP	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025	11
Tabel 2.2	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2005	11
Tabel 3.1	Persentase Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2025	13
Tabel 3.2	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2022	13
Tabel 4.1	Jumlah dan Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025	14
Tabel 4.2	Jumlah dan Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	14
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	18
Tabel 6.1	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	19
Tabel 7.1	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	34
Tabel II.1	Perubahan Anggaran Selama Tahun 2025	35
Tabel III.4	Capaian Kinerja Opini BPK Kabupaten Barito Selatan	51
Tabel III.5	Realisasi Capaian Kinerja terhadap Perencanaan Strategis	51
Tabel III.6	Capaian Indikator Pengelolaan Aset sesuai Ketentuan Perundang Undangan	52
Tabel III.7	Perbandingan Saldo Aset Tetap tahun 2024 – Tahun 2025	54
Tabel III.8	Realisasi Capaian Indikator Kinerja atas Rasio Kemandirian Keuangan daerah terhadap Pendapatan Daerah	57
Tabel III.9	Rasio Pendapatan Terhadap APBD Tahun 2025	57
Tabel III.10	Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025	59
Tabel III.11	Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA. 2025	63
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2025	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara prinsip LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD, sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 20.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan memiliki **Visi** untuk **“Terwujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”**. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Kabupaten Barito Selatan adalah:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan serta pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen Masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.
5. Menghadirkan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan akuntabel.

Mengacu pada misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan diatas, yang menjadi landasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang kelima yaitu : **Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.**

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ***"Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"***

Seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak punya niat menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pengelolaan keuangan yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan kedalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi.

Tujuan Strategik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan, **“Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”**.

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Optimalisasi Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatnya Capaian PAD.

D. Data Umum Daerah .

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Daerah ini sempat di pimpin oleh Asmawi Agani (Gubernur Kalimantan Tengah periode 2000-2005) dan Achmad Diran (Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan periode kedua 2010-sekarang).

Apabila sebelum pemekaran Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km² maka setelah pemekaran tinggal 6 kecamatan dengan luas wilayah 8.830 Km². Keenam kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten Barito Selatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Jenamas, dengan luas wilayah 708 km² (8,02%)
2. Kecamatan Dusun Hilir, dengan luas wilayah 2.065 km² (23,39%)
3. Kecamatan Karau Kuala, dengan luas wilayah 1.099 km² (12,45%)
4. Kecamatan Dusun Selatan, dengan luas wilayah 1.829 km² (20,71%)
5. Kecamatan Dusun Utara, dengan luas wilayah 1.196 km² (13,54%)
6. Kecamatan Gunung Bintang Awai, dengan luas wilayah 1.933 km² (21,89%).

Secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak pada posisi membujur atau memanjang sungai Barito dengan letak Astronomis 1° 20' Lintang Utara – 2° 35' Lintang Selatan dan 114° – 115° Bujur Timur. Perbatasan Kabupaten Barito Selatan adalah :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Barito Utara.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Barito Timur.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas.

2. Jumlah Penduduk.

Penduduk Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan data [BPS Barito Selatan](#), jumlah penduduk pada awal 2025 tercatat sekitar **136,86** ribu jiwa.

Tabel. 2.1

Struktur Penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	4.137	3.905	8.042
2	5-9	5.571	5.269	10.840
3	10-14	6.202	5.715	11.917
4	15-19	6.552	6.143	12.695
5	20-24	6.941	6.328	13.269
6	25-29	5.745	4.985	10.730
7	30-34	5.011	4.602	9.613
8	35-39	5.104	5.175	10.279
9	40-44	5.437	5.457	10.894
10	45-49	5.431	5.079	10.510
11	50-54	4.672	4.376	9.048
12	55-59	3.793	3.558	7.351
13	60-64	2.667	2.571	5.238
14	65-69	1.878	1.988	3.866
15	70-74	967	1.075	2.042
16	>75	879	1.322	2.201
JUMLAH		70.987	67.548	138.535

Tabel. 2.2

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Jenamas	2.324	632	2.956
2.	Dusun Hilir	4.503	1.011	5.514
3.	Karau Kuala	4.299	1.117	5.416
4.	Dusun Utara	4.598	1.139	5.737
5.	G. Bintang Awai	5.443	1.288	6.731
6.	Dusun Selatan	16.068	4.217	20.285
TOTAL		37.235	9.404	46.639

3. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data terbaru dari **Badan Pusat Statistik (BPS)**, kepadatan penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar di angka **15 hingga 16 jiwa/km²**.

Dan Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan pada tahun 2023 dapat digambarkan dengan Tabel berikut :

Tabel 3.2
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2022

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk per 2019-2022
Jenamas	9.295	0,32%
Dusun Hilir	16.672	0,04%
Karau Kuala	16.090	0,32%
Dusun Selatan	59.546	1,62%
Dusun Utara	18.188	0,49%
G. Bintang Awai	19.980	0,79%
Barito Selatan	139.771	0,98%

Sumber Data: BPS Kab. barito Selatan

4. Sumber Daya Manusia BPKAD

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah aparatur sebanyak 101 yang terdiri dari 35 orang PNS, 27 orang PPPK dan 39 orang Tekon.

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2025

No	Unit Kerja	Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Subbidang	JFT	JFU	P3K	Tekon	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	1	4	8	22	38
3	Bidang Anggaran	-	-	1	1	-	3	6	5	16

4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	2	-	3	4	4	14
5	Bidang Aklap	-	-	1	2	1	2	2	4	12
6	Bidang Aset	-	-	1	2	1	5	7	2	18
	Jumlah	1	1	4	9	3	17	27	37	99

Adapun komposisi dan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Jumlah dan Komposisi dan Kebutuhan Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	Jumlah Kondisi SDM saat ini		Jumlah Kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		JUMLAH
		PNS	P3K	PNS	P3K	
2	Sekretariat	9	8	12	7	36
3	Bidang Anggaran	5	6	10	5	26
4	Bidang Perbendaharaan	6	4	8	0	18
7	Bidang Aklap	6	2	9	0	17
8	Bidang Aset	9	7	8	0	24
9	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	35	27	47	12	121

Keadaan Pegawai menurut golongan jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel. 2.1.4
Jumlah dan Komposisi PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan golongan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS				GOLONGAN PPPK		JUMLAH
		IV	III	II	I	V	IX	
1	Kepala	1	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	6	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	-	5	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	-	6	-	-	1	3	10
7	Bidang Aklap	1	4	-	-	1	2	8
8	Bidang Aset	1	6	1	-	3	3	14
9	Pejabat Fungsional	-	3	-	-	-	-	3
	Jumlah	4	30	1	-	14	13	62

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1.5
Jumlah dan Komposisi
PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN PNS						PENDIDIKAN PPPK		JUMLAH
		S-2	S-1	D III	SLTA	SLTP	SD	S-1	SLTA	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	3	-	3	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	1	1	2	1	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	2	3	1	-	-	-	1	3	10
5	Bidang Aklap	1	3	-	1	-	-	1	2	8
6	Bidang Aset	1	4	1	2	-	-	3	3	14
7	Pejabat Fungsional	1	2	-	-	-	-			3
	Jumlah	8	16	4	7	-	-	14	13	62

Kinerja Pelayanan BPKAD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). BPKAD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan aset yang efisien. Dalam Renstra, BPKAD menetapkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui evaluasi kinerja yang berkala, BPKAD dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan strategi yang lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja pelayanan BPKAD dalam Renstra tidak hanya berfokus pada pencapaian angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah (PDPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai perbedaan dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya dalam rekening belanja yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana

Perangkat Daerah (PD) lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan juga mengelola rekening-rekening belanja seperti Rekening Iuran Jaminan Kesehatan, Kematian, Kecelakaan yang melekat di Kegiatan Gaji dan tunjangan PNS, rekening bantuan sosial, rekening bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga dan belanja subsidi yang menyebabkan besarnya belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, dan apabila Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

Sasaran Pelayanan BPKAD

Sasaran Pelayanan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, transparansi dalam laporan keuangan, serta optimalisasi aset daerah. BPKAD berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Beberapa sasaran spesifik yang ingin dicapai antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan sasaran-sasaran ini, BPKAD berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel.

H. Gambaran Umum Kondisi Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2025 secara umum mencerminkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Selama Tahun Anggaran 2025, BPKAD berperan dalam pengelolaan belanja, pembiayaan, serta pengelolaan aset.

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami tiga tahap penetapan dan penyesuaian, yaitu Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Refokusing, dan Pagu Anggaran Perubahan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dengan perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pagu Anggaran Murni merupakan pagu anggaran awal yang ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaannya, Pagu Anggaran Murni kemudian mengalami penyesuaian melalui refokusing anggaran. Refokusing dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebijakan dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini dapat berupa pengurangan, penambahan, maupun pergeseran anggaran antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah, dilakukan penetapan Pagu Anggaran Perubahan melalui mekanisme APBD Perubahan. Pagu Anggaran Perubahan mencerminkan kondisi anggaran yang paling mutakhir dan menjadi dasar akhir dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Setelah Refokusing, hingga Pagu Anggaran Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adapun rincian pagu anggaran murni, pagu anggaran refokusing dan pagu anggaran perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

PAGU MURNI (Rp.)	SELISIH (Rp.)	PAGU SETELAH REFOKUSING (Rp.)	SELISIH (Rp.)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
163.466.552.030,00	900.190.220,05	164.366.742.250,05	(14.167.045.730,05)	150.199.696.520,00

Pada awal tahun anggaran, Pagu Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp.163.466.552.030,00. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian melalui kebijakan refokusing anggaran, yang menyebabkan adanya penambahan pagu sebesar Rp.900.190.220,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Refokusing menjadi Rp.164.366.742.250,05. Penambahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan prioritas yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta penyesuaian kebijakan pemerintah daerah, dilakukan APBD Perubahan. Pada tahap ini, pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp.14.167.045.730,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan ditetapkan menjadi Rp.150.199.696.520,00. Penurunan pagu tersebut mencerminkan adanya rasionalisasi dan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran, sejalan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni hingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap adaptif, efektif, dan efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan tersebut tercermin dalam realisasi anggaran dan posisi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

A. Belanja Daerah

Adapun realisasi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran berjalan dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	54.661.647.530,00	48.151.638.874,00	88,09	64.468.071.490,00
	a Belanja Pegawai	27.170.764.466,00	22.998.928.569,00	84,65	23.608.328.090,00
	b Belanja Barang dan Jasa	14.990.883.064,00	12.956.555.305,00	86,43	17.555.628.690,00
	c Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00

	e	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	20.568.556.000,00
2	Belanja Modal		16.359.905.990,00	15.795.310.244,00	96,55	40.201.609.019,00
	a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.121.395.760,00	10.665.942.744,00	95,90	24.032.292.000,00
	b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00
	c	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00
3	Belanja Tidak Terduga		10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
	a	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
4	Belanja Transfer		69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
	a	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Belanja Bantuan Keuangan	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
JUMLAH BELANJA DAERAH			150.199.696.520,00	117.500.770.398,00	78,22	178.795.808.409,00

Berdasarkan tabel belanja daerah, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp150.199.696.520,00 dengan realisasi sebesar Rp117.500.770.398,00 atau 78,22%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja belum sepenuhnya terserap, yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, serta faktor teknis pelaksanaan anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp178.795.808.409,00, realisasi belanja Tahun 2025 mengalami penurunan, sejalan dengan penyesuaian prioritas program dan pengendalian belanja daerah.

1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah kelompok belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan pelayanan publik yang manfaatnya habis dalam satu periode tahun anggaran. Belanja operasi mencerminkan pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial. Belanja pegawai digunakan untuk membiayai hak-hak aparatur pemerintah daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan pelayanan, belanja subsidi dialokasikan untuk mendukung kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan belanja

bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp54.661.647.530,00 dan direalisasikan sebesar Rp48.151.638.874,00 atau 88,09%. Tingkat realisasi yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan pelayanan administrasi dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Namun demikian, realisasi Belanja Operasi masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- penyesuaian kebutuhan riil selama tahun berjalan;
- kegiatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya atau mengalami perubahan jadwal. Secara rinci:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan salah satu unsur utama dalam **Belanja Operasi** yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. Belanja ini mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada pegawai sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bagian dari Belanja Operasi, Belanja Pegawai bersifat **rutin dan berkelanjutan**, karena digunakan untuk mendukung kelangsungan aktivitas operasional pemerintahan sehari-hari. Pengeluaran ini umumnya meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, serta pengeluaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian dari realisasi Belanja Pegawai Adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai				
a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.780.191.693,00	21.538.249.819,00	86,92	20.232.754.358,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.271.040.271,26	3.388.124.048,00	79,33	3.487.715.345,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	517.904.283,00	255.613.858,00	49,36	286.072.090,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.004.000,00	228.380.000,00	92,09	270.350.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.321.700,00	2.345.000,00	28,18	0,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	334.150.000,00	105.415.000,00	31,55	91.580.000,00

5	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.675.745,00	157.585.920,00	67,44	163.017.420,00
6	Belanja Tunjangan Pph	213.990.564,00	28.022.855,00	13,1	30.526.363,00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	282.855,00	44.761,00	15,82	51.042,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.448.172.824,74	15.160.079.969,00	98,14	13.924.861.576,00
9	Belanja Iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN	1.069.000.000,00	595.004.171,00	55,66	539.531.066,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.435.649.450,00	1.617.634.237,00	66,41	1.439.049.456,00
b	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.390.572.773,00	1.460.678.750,00	61,1	1.921.048.751,00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.390.572.773,00	1.460.678.750,00	61,1	1.921.048.751,00
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.454.524.981,00
1	Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	327.589.000,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	122.415.981,00
3	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	971.520.000,00
4	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
JUMLAH BELANJA PEGAWAI		27.170.764.466,00	22.998.928.569,00	84,65	23.608.328.090,00

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp22.998.928.569,00, lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.608.328.090,00. Perbedaan realisasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang terjadi selama tahun berjalan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pegawai maupun dengan kebutuhan riil organisasi. Penurunan realisasi Belanja Pegawai terutama dipengaruhi oleh perubahan komposisi dan jumlah ASN aktif, termasuk adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, mutasi, serta belum terisinya seluruh formasi jabatan. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan realisasi gaji pokok dan beberapa jenis tunjangan yang melekat pada pegawai.

Di sisi lain, beberapa komponen Belanja Pegawai menunjukkan kecenderungan peningkatan atau tetap terealisasi secara optimal. Hal tersebut terutama terjadi pada belanja yang bersifat wajib dan rutin, seperti pembayaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ASN, yang direalisasikan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah kelompok belanja dalam Belanja Operasi yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini mencakup pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu periode tahun anggaran dan tidak menambah aset tetap pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Belanja barang digunakan untuk pengadaan bahan atau perlengkapan habis pakai yang menunjang kegiatan operasional. Belanja jasa digunakan untuk pembayaran jasa konsultansi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan secara optimal, sedangkan belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai pelaksanaan perjalanan dinas pegawai dalam rangka kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja dalam Belanja Operasi yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini mencakup pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu periode tahun anggaran dan tidak menambah aset tetap pemerintah daerah. Adapun rincian dari realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1	Belanja Barang dan Jasa					
	a					
	Belanja Barang	3.032.101.730,00	2.473.882.502,00	81,59	3.355.272.827,00	
	1	Belanja Barang Habis Pakai	3.013.101.730,00	2.454.882.502,00	81,47	2.357.772.827,00
	2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.000.000,00	19.000.000,00	100	997.500.000,00
	b					
	Belanja Jasa	3.412.961.210,00	7.372.503.086,00	87,63	3.460.907.364,00	
	1	Belanja Jasa Kantor	5.430.531.110,00	5.695.749.306,00	88,57	5.084.326.077,00
	2	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.072.945.100,00	851.269.544,00	79,34	1.242.979.337,00
	3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	539.085.000,00	502.757.700,00	94,32	1.416.414.000,00

	4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	270.400.000,00	222.726.536,00	82,37	717.187.950,00
c		Belanja Pemeliharaan	192.660.000,00	52.825.078,00	32,61	395.815.300,00
	1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.660.000,00	52.825.078,00	32,61	199.297.300,00
	2	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	13.768.000,00
	3	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0	182.750.000,00
d		Belanja Perjalanan Dinas	3.353.160.124,00	3.047.344.639,00	90,88	5.273.633.199,00
	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.353.160.124,00	3.047.344.639,00	90,88	5.273.633.199,00
e		Belanja Uang dan atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
	1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA			14.990.883.064,00	12.956.555.305,00	86,43	17.555.628.690,00

Secara umum, Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan dengan tingkat penyerapan yang cukup baik, meskipun masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan operasional yang berjalan sesuai kebutuhan riil. Penurunan realisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2024 terutama dipengaruhi oleh penyesuaian volume kegiatan, pengendalian penggunaan barang habis pakai. Selain itu, rendahnya realisasi belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa kondisi aset pada umumnya masih dalam keadaan baik sehingga tidak seluruh kegiatan pemeliharaan yang direncanakan perlu dilaksanakan. Tidak dialokasikannya belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga pada tahun berjalan juga turut memengaruhi penurunan total realisasi. Secara keseluruhan, perbedaan antara anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan oleh penyesuaian kebutuhan aktual kegiatan.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang diberikan kepada pihak tertentu untuk membantu menekan biaya penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Subsidi diberikan agar barang atau layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

dengan harga yang lebih terjangkau serta tetap tersedia secara berkelanjutan. Belanja subsidi termasuk dalam **Belanja Operasi** dan dicatat pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pemberian subsidi dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Adapun rincian dari realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN		Tahun 2025			Tahun 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Subsidi					
	a	Belanja Subsidi Kepada BUMN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00
		1 Belanja Subsidi Kepada BUMN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00
JUMLAH BELANJA SUBSIDI			2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.735.558.710,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.500.000.000,00, atau mencapai 100,00% dari anggaran. Seluruh Belanja Subsidi tersebut dialokasikan untuk Belanja Subsidi kepada BUMN. Tingkat realisasi yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pemberian subsidi telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 mengalami penurunan, dari Rp2.735.558.710,00 menjadi Rp2.500.000.000,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian besaran subsidi yang diberikan pada tahun berjalan, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah serta evaluasi atas kebutuhan riil pemberian subsidi kepada BUMN.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk membantu meringankan beban sosial serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan sosial diberikan dalam rangka penanganan kondisi sosial tertentu dan disalurkan sesuai dengan kriteria

penerima yang telah ditetapkan. Belanja bantuan sosial termasuk dalam **Belanja Operasi** dan diakui pada saat dilakukan pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. Adapun rincian dari realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial				
	a Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	15.579.756.000,00
	1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	15.579.756.000,00
	b Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.988.800.000,00
	1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.988.800.000,00
JUMLAH BELANJA SUBSIDI		10.000.000.000,00	9.696.155.000,00	96,96	20.568.556.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.696.155.000,00, atau mencapai 96,96% dari anggaran. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan hampir seluruh anggaran terserap sesuai perencanaan. Seluruh realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu. Realisasi yang belum mencapai 100% terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian jumlah penerima bantuan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, serta efisiensi dalam proses penyaluran bantuan sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran maupun realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Hal ini berbeda dengan Tahun Anggaran 2024, di mana belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat masih

direalisasikan. Tidak dialokasikannya belanja tersebut pada tahun berjalan disebabkan oleh perubahan kebijakan dan fokus program bantuan sosial yang lebih diarahkan kepada pemberian bantuan langsung kepada individu.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp20.568.556.000,00 menjadi Rp9.696.155.000,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya jenis dan cakupan program bantuan sosial, serta penyesuaian prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan atau rehabilitasi gedung, serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Selisih antara anggaran dan realisasi biasanya disebabkan oleh efisiensi nilai kontrak, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, atau kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp16.359.905.990,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.795.310.244,00 atau 96,55%. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tingginya realisasi Belanja Modal dipengaruhi oleh:

- kesiapan dokumen perencanaan dan pengadaan;
- proses lelang yang berjalan sesuai jadwal;
- penyelesaian pekerjaan fisik tepat waktu.

Namun, secara nilai, realisasi Belanja Modal lebih rendah dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan skala kegiatan pembangunan pada tahun berjalan sesuai dengan prioritas anggaran.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencakup pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperoleh peralatan dan mesin yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintahan serta memberikan manfaat pemakaian lebih dari satu tahun anggaran.

Pengeluaran ini dikapitalisasi sebagai aset tetap dan dicatat sebagai bagian dari aset peralatan dan mesin dalam neraca pemerintah daerah. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kerja dan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengadaan peralatan dan mesin dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta menunjang pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	a Belanja Modal Alat Angkutan	9.310.350.000,00	8.930.000.000,00	95,91	21.865.375.100,00
	1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.310.350.000,00	8.930.000.000,00	95,91	21.865.375.100,00
	b Belanja Modal Pertanian	0,00	0,00	0	112.500.000,00
	2 Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0	112.500.000,00
	c Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.237.300.000,00	1.213.688.603,00	98,09	648.175.000,00
	1 Belanja Modal Alat Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	100	108.900.000,00
	2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.044.300.000,00	1.028.978.603,00	98,53	444.125.000,00
	3 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.000.000,00	177.710.000,00	95,54	95.150.000,00
	d Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	63.000.000,00	62.879.500,00	99,81	13.500.000,00
	1 Belanja Modal Alat Studio	63.000.000,00	62.879.500,00	99,81	9.500.000,00
	2 Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0	4.000.000,00
	e Belanja Modal Alat Laboratorium	27.000.000,00	27.000.000,00	100	0,00
	1 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	27.000.000,00	27.000.000,00	100	0,00
	f Belanja Modal Komputer	483.745.760,00	432.374.641,00	89,38	1.392.741.900,00
	1 Belanja Modal Komputer Unit	424.834.640,00	387.434.642,00	91,20	1.095.672.700,00
	2 Belanja Modal Peralatan Komputer	58.911.120,00	44.939.999,00	76,28	297.069.200,00
	JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	11.121.395.760,00	10.665.942.744,00	95,90	24.032.292.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp11.121.395.760,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.665.942.744,00, atau mencapai 95,90% dari anggaran. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan

pengadaan peralatan dan mesin telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari Rp24.032.292.000,00 menjadi Rp10.665.942.744,00. Penurunan realisasi tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan nilai pengadaan peralatan dan mesin pada tahun berjalan, sejalan dengan penyesuaian prioritas belanja modal dan kebijakan pengendalian anggaran daerah.

Secara umum, realisasi belanja didominasi oleh pengadaan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, serta peralatan komputer, yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan. Tingginya tingkat realisasi pada sebagian besar jenis belanja mencerminkan bahwa proses pengadaan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya tidak disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan oleh penyesuaian kebijakan dan perencanaan belanja modal yang lebih selektif dan terarah.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan kapasitas, rehabilitasi, maupun renovasi gedung dan bangunan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran ini menghasilkan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan oleh karena itu dikapitalisasi sebagai aset tetap gedung dan bangunan. Belanja ini digunakan antara lain untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang layak, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lingkungan kerja, serta menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Gedung dan bangunan yang diperoleh atau ditingkatkan melalui belanja ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah.

Perbedaan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, umumnya disebabkan oleh penyesuaian volume pekerjaan, efisiensi pelaksanaan kegiatan konstruksi, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan belanja ini dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	a	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00
		1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00
		JUMLAH BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	5.163.510.230,00	5.054.775.500,00	97,89	16.169.317.019,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp5.163.510.230,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.054.775.500,00, atau mencapai 97,89% dari anggaran yang ditetapkan. Tingkat realisasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dan bangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Seluruh realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja. Selisih antara anggaran dan realisasi terutama disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyesuaian volume pekerjaan pada tahap akhir pelaksanaan, serta perbedaan nilai kontrak hasil proses pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran yang tersedia.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang signifikan, dari Rp16.169.317.019,00 menjadi Rp5.054.775.500,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah dan skala kegiatan pembangunan gedung dan bangunan pada tahun berjalan, sejalan dengan penyesuaian prioritas belanja modal dan kebijakan pengendalian anggaran daerah. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun

Anggaran 2025 telah berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan nilai realisasi antar tahun tidak disebabkan oleh kendala pelaksanaan, melainkan oleh perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja modal yang lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

c. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap selain peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset yang diperoleh melalui belanja ini tidak termasuk dalam kelompok aset tetap utama lainnya. Belanja Modal Aset Lainnya dapat meliputi antara lain pengadaan aset tetap tertentu yang bersifat khusus, aset tidak berwujud, atau aset lain. Perbedaan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya, apabila terjadi, pada umumnya disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan aset pada tahun berjalan, efisiensi hasil pengadaan, serta perubahan prioritas kegiatan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Modal Aset Lainnya dilakukan secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan riil serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Aset lainnya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1	Belanja Modal Aset Lainnya					
	a	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00
	1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL ASET LAINNYA		75.000.000,00	74.592.000,00	99,46	0,00	

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.592.000,00, atau mencapai 99,46% dari anggaran. Tingkat realisasi yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan aset tidak berwujud telah dilaksanakan hampir seluruhnya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, pada tahun berjalan tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi

pada Tahun Anggaran 2025 mencerminkan adanya kebutuhan baru atas pengadaan aset tidak berwujud guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dialokasikan dalam APBD untuk membiayai pengeluaran yang bersifat darurat, mendesak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat penyusunan anggaran. Belanja ini digunakan untuk menanggulangi kejadian luar biasa atau keadaan tertentu yang memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kondisi sosial masyarakat. Penggunaan Belanja Tidak Terduga antara lain dapat dilakukan untuk penanganan bencana alam, keadaan darurat kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda dan belum tersedia anggarannya pada pos belanja lainnya. Pemanfaatan belanja ini dilakukan secara selektif dan hanya digunakan apabila telah memenuhi kriteria keadaan darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Adapun rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN		Tahun 2025			Tahun 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga					
	a	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
		1 Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA			10.000.000.000,00	6.022.666.080,00	60,23	423.718.824,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.022.666.080,00, atau mencapai 60,23% dari anggaran. Realisasi tersebut mencerminkan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kebutuhan aktual yang terjadi selama tahun anggaran, terutama untuk penanganan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat

ditunda. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp423.718.824,00 menjadi Rp6.022.666.080,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya intensitas kebutuhan penanganan kejadian tidak terduga yang lebih tinggi pada tahun berjalan, sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang lebih besar melalui pos Belanja Tidak Terduga.

Selisih antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa tidak seluruh dana Belanja Tidak Terduga digunakan. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang terjadi masih dapat dikendalikan sehingga sebagian anggaran tetap tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran. Secara keseluruhan, penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara selektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja daerah yang dialokasikan untuk menyalurkan dana kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, atau pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini diberikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan kemampuan keuangan, serta pelaksanaan program dan kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan penerima transfer. Adapun rincian dari realisasi Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2025			Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
1	Belanja Bantuan Keuangan					
	a	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00
		JUMLAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN	69.178.143.000,00	47.531.155.200,00	68,71	73.702.409.076,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp47.531.155.200,00, atau mencapai 68,71% dari anggaran. Seluruh realisasi Belanja Bantuan Keuangan tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi yang belum mencapai 100% terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran bantuan keuangan berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan di desa, pemenuhan persyaratan administrasi oleh pemerintah desa, serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Selain itu, sebagian bantuan keuangan belum dapat disalurkan sampai akhir tahun anggaran karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau belum terpenuhinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan, dari Rp73.702.409.076,00 menjadi Rp47.531.155.200,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi bantuan keuangan kepada desa pada tahun berjalan serta penyesuaian kebijakan dan prioritas belanja pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan antara anggaran dan realisasi tidak disebabkan oleh kendala pengelolaan, melainkan oleh penyesuaian mekanisme penyaluran, tahapan kegiatan, dan kebijakan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

B. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik berupa penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan, seperti pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta pengeluaran pembiayaan, antara lain penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang. Adapun realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran berjalan disajikan sebagai berikut:

NO	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	REALISASI
PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Pengeluaran Pembiayaan	1.497.518.063,00	1.497.518.061,00	100,00	12.450.000.000,00
	a Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	12.300.000.000,00
	b Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang	1.497.518.063,00	1.497.518.061,00	100,00	150.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.497.518.063,00	1.497.518.061,00	100,00	12.450.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.497.518.061,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut seluruhnya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Pembayaran cicilan pokok utang tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas utang Tahun Anggaran 2024 yang baru dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025. Utang dimaksud berasal dari Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Bangunan Gedung Kantor BPKAD pada kegiatan Pengeluaran Pembiayaan (6.2.03) yang dilaksanakan oleh **CV. MITRA UTAMA**.

Pelunasan utang tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 karena pada akhir Tahun Anggaran 2024 pekerjaan belum dapat diselesaikan dan terdapat penambahan waktu pengerjaan, Oleh karena itu, pembayaran atas kewajiban tersebut dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan dilaksanakannya pembayaran cicilan pokok utang ini, pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi Anggaran Per Bidang

Realisasi anggaran per bidang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran berdasarkan pembagian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian ini dimaksudkan untuk menunjukkan kontribusi setiap bidang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran berjalan.

Realisasi anggaran pada Sekretariat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan, kepegawaian, keuangan serta dukungan umum operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data keuangan. Realisasi anggaran pada bidang ini dipengaruhi oleh jadwal penyusunan laporan keuangan dan tahapan pelaporan yang umumnya lebih intensif pada periode tertentu. Realisasi anggaran pada Bidang Anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan, pembahasan, dan pengendalian anggaran daerah. Tingkat realisasi pada bidang ini berkaitan erat dengan tahapan siklus penganggaran, termasuk penyusunan APBD, refocusing, dan APBD Perubahan, sehingga pola realisasinya menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan penganggaran. Realisasi anggaran pada Bidang Aset mencerminkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, termasuk penatausahaan, pengamanan, dan Inventarisasi aset. Perbedaan tingkat realisasi pada bidang ini umumnya dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penilaian, dan pengelolaan aset yang bersifat periodik. Realisasi anggaran pada Bidang Perbendaharaan digunakan untuk mendukung pengelolaan kas daerah, penatausahaan belanja, serta pelaksanaan fungsi kebhendaharaan lainnya. Realisasi pada bidang ini berkaitan dengan volume dan intensitas transaksi keuangan daerah yang terjadi selama tahun anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada masing-masing bidang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat. Perbedaan tingkat realisasi antar bidang tidak menunjukkan adanya kendala yang signifikan, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta kebijakan penyesuaian anggaran selama tahun anggaran berjalan. Adapun penjabaran dari realisasi per bidang berdasarkan periode bulanan yaitu sebagai berikut :

NO	BULAN	SEKRETARIAT	ANGGARAN	PERBENDAHARAAN	AKUNTANSI DAN PELAPORAN	ASET
1	JANUARI	876.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FEBRUARI	1.153.768.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MARET	4.560.641.079,00	307.700.000,00	141.065.600,00	222.791.050,00	299.449.900,00
4	APRIL	7.021.283.587,00	606.250.000,00	229.730.500,00	432.573.250,00	467.660.800,00

5	MEI	8.366.502.828,00	702.500.000,00	242.030.500,00	441.573.250,00	561.760.800,00
6	JUNI	10.756.625.018,00	936.450.000,00	370.486.490,00	676.515.200,00	740.967.336,00
7	JULI	12.655.277.270,00	1.284.666.276,00	687.371.330,00	908.389.006,00	6.307.820.136,00
8	AGUSTUS	16.210.881.887,00	1.448.804.326,00	932.335.530,00	912.989.006,00	8.465.012.136,00
9	SEPTEMBER	20.606.464.294,00	1.715.917.526,00	996.490.580,00	1.170.598.636,00	8.660.869.636,00
10	OKTOBER	22.224.204.535,00	1.723.067.526,00	1.065.423.280,00	1.175.383.636,00	8.683.769.636,00
11	NOVEMBER	27.166.772.510,00	2.028.467.526,00	1.121.523.280,00	1.349.083.319,00	8.981.923.136,00
12	DESEMBER	35.355.673.158,00	2.576.875.876,00	1.388.783.980,00	1.583.948.669,00	10.845.512.435,00

Realisasi anggaran pada Sekretariat menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Pada awal tahun, realisasi masih terbatas dan didominasi oleh belanja operasional rutin. Seiring berjalannya waktu, realisasi meningkat terutama pada semester kedua, sehingga pada akhir tahun anggaran mencapai Rp35.355.673.158,00. Hal ini mencerminkan peran Sekretariat dalam mendukung kegiatan administrasi dan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan.

Realisasi anggaran pada Bidang Anggaran mulai terealisasi sejak bulan Maret dan meningkat secara bertahap hingga akhir tahun anggaran. Pola ini berkaitan dengan tahapan siklus penganggaran, termasuk penyusunan anggaran, refocusing, dan APBD Perubahan. Sampai dengan akhir tahun, realisasi pada Bidang Anggaran mencapai Rp2.576.875.876,00.

Realisasi anggaran pada Bidang Perbendaharaan juga menunjukkan peningkatan dari bulan ke bulan seiring dengan meningkatnya volume transaksi keuangan daerah. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran pada Bidang Perbendaharaan mencapai Rp1.388.783.980,00, yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas dan penatausahaan belanja daerah.

Realisasi anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan meningkat secara bertahap sejak bulan Maret dan menjadi lebih intensif pada semester kedua, khususnya menjelang penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Pada akhir tahun anggaran, realisasi pada bidang ini mencapai Rp1.583.948.669,00.

Realisasi anggaran pada Bidang Aset mulai meningkat secara signifikan pada semester kedua, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengadaan aset. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi pada Bidang Aset mencapai Rp10.845.512.435,00, yang menunjukkan kontribusi yang cukup besar dibandingkan bidang lainnya.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran per bidang selama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pola penyerapan yang lebih besar pada semester kedua. Perbedaan tingkat realisasi antar bidang dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan dan tahapan pelaksanaan masing-masing bidang, serta kebijakan penyesuaian anggaran yang diterapkan selama tahun anggaran.

Sub Kegiatan yang Dikelola Per Bidang

Sub kegiatan yang dikelola merupakan bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Sub kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan serta dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada unit kerja terkait. Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi selama tahun anggaran, dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan selama tahun anggaran berjalan. Berikut jumlah sub kegiatan yang dikelola oleh masing-masing bidang yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Bidang	Jumlah Kegiatan yang Dikelola
1	Sekretariat	30
2	Anggaran	11
3	Perbendaharaan	12
4	Akuntansi Pelaporan	7
5	Aset	10
Jumlah		70

Berdasarkan data yang disajikan, selama Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola **70 kegiatan** yang tersebar pada seluruh bidang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Distribusi jumlah kegiatan menunjukkan bahwa Sekretariat mengelola jumlah kegiatan yang relatif lebih besar dibandingkan bidang lainnya, sejalan dengan perannya sebagai unsur pendukung administratif dan operasional. Sementara itu, bidang teknis mengelola kegiatan sesuai dengan karakteristik fungsi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset. Secara keseluruhan, pembagian jumlah kegiatan telah mencerminkan pembagian tugas organisasi secara proporsional dan mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, efektif, dan akuntabel.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada fungsi Penunjang Bidang Keuangan.

Secara Pelaksanaan dan Tupoksi bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan tugas dan fungsi yang mencakup Keuangan, Pendapatan dan Tata Kelola Aset Daerah, yang kemudian dituangkan dalam indikator Kinerja dalam menetapkan Target Kinerja tahunan.

Adapun capaian pelaksanaan Program Kegiatan sesuai dengan Target Kinerja dapat dilihat pada Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Target Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tinjut Rekomendasi DPRD
1.	Tertwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	Nilai SAKIP BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	B Kriteria	Capaian Kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi (Hasil belum rilis)	Keterlambatan Penyampaian Pelaporan Keuangan yang tepat waktu oleh SKPD yang berdampak pada keterlambatan penyusunan pelaporan keuangan daerah.	Melakukan Rekonsiliasi setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan	
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	Tepat Waktu	--	--	
		Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dalam Proses	Masih lemahnya SDM dalam Pelaksanaan Pencatatan / pembukuan keuangan sesuai peraturan dan Sistem Akuntansi Pemerintah.	Melakukan peningkatan SDM dalam pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Daerah	

	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK	Dalam Proses	Capaian Kinerja Opini BPK masih dalam tahap Evaluasi oleh BPK RI	Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel sesuai Peraturan perundangan – undangan.	
		Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	80%	86%	Masih rendahnya pengetahuan seluruh SOPD atas penatausahaan BMD dan Pengelolaan BMD	Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Kursus singkat untuk Seluruh ASN pada SOPD	
		Rasion Kemandirian Keuangan Daerah.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan daerah.	6%	4,07%	Data Wajib Pajak belum akurat.	Pemutakhiran Data Wajib Pajak PBB, BPHTB dan Pajak daerah lainnya.	
	Meningkatnya tata kelola BMD.	Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan Pengamanan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	32 SKPD (100%)	256 Laporan BMD (100%)	Belum Sinkronnya Pencatatan dalam pelaksanaan kegiatan terhadap realisasi anggaran	Melakukan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data aset sesuai dengan Peraturan yang berlaku, menggunakan Aplikasi SIMBADA dan	

								Aplikasi Efmis dari BPKP.	
	Meningkatnya Capaian PAD	Persentase Capaian PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan daerah.	100%	74,70%		Masih rendahnya standart NJOP PBB-P2 untuk wilayah Barito Selatan, sehingga mempengaruhi penerimaan PAD Kab. Barito Selatan.	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Penagihan Pajak Daerah.			Kesulitan Penagihan Pajak di daerah terpencil dan desa-desa yang jangkauannya jauh.	Penempatan Opsir dan Kolektor Pajak Desa.	

Adapun penjelasan dari capaian kinerja dari target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Pertama

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	B Kriteria	Dalam Proses	-

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Nilai SAKIP BPKAD” Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah.

Penjelasan atas Target Dan Realisasi Tingkat Capaian Indikator Kinerja untuk Tahun 2025 : pada Indikator Nilai Sakip sebagai berikut :

Hasil Evaluasi keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s/d 100 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten BPKAD memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 61,50 (enam puluh satu koma lima puluh) dengan kategori predikat B, Interpretasi (Baik). Sebagai tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 tersebut, ada beberapa hal yang akan ditindak lanjuti untuk Tahun 2025 :

- a. Akan diadakan perbaikan terkait Sub Komponen Evaluasi atas Perencanaan kinerja terkait kualitas untuk dilakukan crosscutting yaitu perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dan diperlukan publikasi dokumen perencanaan tepat waktu.
- b. Pengukuran kinerja agar digunakan dalam penyesuaian kebijakan, aktivitas, sehingga anggaran lebih efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- c. Menyampaikan laporan kinerja (LaKIP) tepat waktu.

2. Indikator Sasaran Kedua

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	Predikat	WTP Kriteria	Dalam Proses	-

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Opini BPK (WTP)”, telah diraih oleh Kabupaten Barito Selatan secara berturut-turut dalam kurun waktu Tahun 2017-Tahun 2025. Dan diharapkan di tahun 2024, Kabupaten Barito Selatan dapat mempertahankan predikat WTP untuk opini BPK sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Indikator Sasaran Ketiga

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD	Indeks	83%	87,00%	-

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD” untuk Indeks Pengelolaan Aset Daerah mengalami peningkatan sebesar 4% yang ditargetkan 83% terealisasi sebesar 87% pada Pengamanan Aset Daerah sudah ke arah yang baik dan Pelaksanaan Inventarisasi 2023 sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

4. Indikator Sasaran Empat

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	7,00%	8,20%	819,68

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah”, target yang ditetapkan 7,00% (tujuh persen) dari Jumlah total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Dari target yang ditetapkan tahun 2025 tersebut terealisasi 8,20 % atau pencapaian 819,68% dari target yang diharapkan.

5. Indikator Sasaran Lima

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Dokumen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Ketepatan waktu dalam penetapan APBD”

6. Indikator Sasaran Enam

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	LKPD	Tepat Waktu	Dalam Proses	Dalam Proses

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah” Realisasi pada saat penyusunan rancangan laporan kinerja dalam proses (unaudited) dikarenakan semua Penerimaan dan Pengeluaran Belanja dan Pencatatan aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam proses pencatatan dan penyesuai dalam Aplikasi SIPD.

7. Indikator Sasaran Tujuh

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Meningkatnya tatakelol BMD				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penatausahaan Laporan Keuangan Daerah	Laporan	Laporan BMD	256 Laporan BMD	Laporan BMD

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Meningkatnya tatakelol BMD”, target yang ditetapkan 100%. Realisasi 256 Laporan BMD yang terdiri dari 8 Laporan untuk 1 OPD dan pada saat penyusunan rancangan laporan kinerja telah mencapai 100% (unaudited) dikarenakan semua aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah tercatat dalam Aplikasi SIMBADA namun masih ada ketidak sesuaian pencatatan didalam Laporan Realisasi Anggaran pada penggunaan Aplikasi Efmis dari BPKP.

8. Indikator Sasaran Delapan

Tema Pembangunan	Pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manuasi yang handal.				
Tujuan	Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif				
Sasaran	Meningkatnya Capaian PAD				
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Capaian PAD	Persen	100%	355,77%	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tujuan “Meningkatkan sistim pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif” dengan Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan **Indikator Sasaran** “Persentase Capaian PAD” target yang ditetapkan 100% (seratus persen) dari Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target PAD Tahun 2024 terealisasi 355,77% dari target yang ditetapkan. Beberapa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mengalami peningkatan melebihi 100% diantaranya “Lain-lain PAD yang Sah”.

4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

a. Nilai SAKIP BPKAD

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Maka pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014, telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan-perbaikan mengenai sistem Perjanjian Kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja.

Adapun strategi yang digunakan dalam peningkatan SAKIP BPKAD Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

1. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja, yang pelaksanaannya ditunjang dengan e-Government yang memanfaatkan perkembangan IT, seperti e-planning dan e-budgeting dengan pendekatan sistem AKIP;
2. Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan cara :
 - a. Monitoring pencapaian kinerja secara berkala;
 - b. Penggunaan kontrak kinerja individu untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pegawai;
 - c. Optimalisasi peran Inspektorat dalam mengukur validitas pencapaian target kinerja;
 - d. Optimalisasi peran stakeholder dalam mengevaluasi capaian IKU dalam Perjanjian Kinerja.
4. LAKIP tidak hanya menampilkan capaian kegiatan namun juga analisa kendala dan strategi perbaikan;
5. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.

b. Opini BPK (WTP)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2025-2029. Sasaran 1 yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dari sasaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan mendorong agar setiap instansi berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik, sehingga nantinya dapat mencapai kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan indikator kinerja : “Opini BPK (WTP)” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah

ditetapkan. Prinsip good governance tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output).

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Target capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi 100% artinya Opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas merupakan kelima kalinya setelah 8 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024. Opini WTP yang telah dicapai dalam kurun waktu dari Tahun 2017 – Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III. 4
Capaian Kinerja Opini BPK Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses	100%

Pencapaian kinerja WTP 8 (delapan) kali berturut-turut yang diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu dari Tahun 2017 – Tahun 2024. Tentunya ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah semakin membaik yang ditujukan oleh BPKAD Kabupaten Barito Selatan dan capaian kinerja ini telah sejalan dengan indikator kinerja serta perencanaan strategis yang disusun yang tertuang dengan program dan rencana kerja tahunan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.5
Realisasi Capaian Kinerja terhadap Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Opini BPK (WTP)	WTP	UnAudited	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.670.825.810,00
				2. Pengelolaan Keuangan Daerah	97.463.562.340,00
				3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.065.308.370,00

				4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	0.00
--	--	--	--	-------------------------------------	------

Berbagai upaya atau strategi telah dilakukan untuk mengamankan predikat dan atau penghargaan WTP yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
- 3) Perbaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Penyempurnaan regulasi;
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan barang milik daerah.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam meraih penghargaan WTP ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya dan kerja keras semua pihak, baik OPD beserta jajarannya, baik eksekutif dan juga legislatif. Dengan prestasi WTP yang telah diraih berturut-turut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa WTP tidak semata-mata sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lebih mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

a. Pengelolaan Aset sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan.

Tabel III.6
Capaian Indikator Pengelolaan Aset sesuai
Ketentuan Perundang Undangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya tata Kelola BMD	Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	100%	Dokumen dan Laporan	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.	2.065.308.370,00

--	--	--	--	--	--

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 BAB VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa kebijakan Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, Konvensi-Konvensi, aturan-aturan dan Praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pada pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhirnya adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukkan telah akuntabelnya pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPKAD Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI. Salah satu upaya BPKAD Kabupaten Barito Selatan untuk mempertahankan WTP tersebut dalam rangka Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang efektif dan akuntabel adalah dengan adanya indikator “Persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan”. Hal ini terus diupayakan oleh Kabupaten Barito Selatan agar terwujudnya tujuan BPKAD yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Perbandingan dengan kinerja penatausahaan dan kebijakan akuntansi atas aset tetap Tahun 2025 Kabupaten Barito Selatan dalam Neraca per 31 Desember 2025 menyajikan saldo akun Aset Tetap sebesar Rp. 2.747.542.659.928,52. Jumlah yang tersaji tersebut meningkat sebesar Rp. 495,401,839,990.63 atau **159,76%** dibandingkan saldo akun Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.747.542.659.928,52 yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel.III. 7**Perbandingan Saldo Aset Tetap Tahun 2024 – Tahun 2025**

No.	Uraian	2024	2025
Aset Tetap			
1.	Tanah	271.092.162.979,35	274.511.457.979,35
2.	Peralatan dan Mesin	398.544.979.745,85	444.394.183.687,24
3.	Gedung dan Bangunan	902.098.779.704,50	1.099.858.046.692,20
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.183.868.207.232,30	1.895.391.751.701,35
5.	Aset Tetap Lainnya	4.451.198.388,03	4.669.398.384,03
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	92.542.029.414,76	95.690.331.849,69
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.311.980.081.995,95)	(1.355.448.965.896,29)
Total Aset Tetap.		2.252.140.819.937,89	2.747.542.659.928,52


c. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada BPKAD.

MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Kehadiran MCP sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Area Intervensi KPK RI yang setiap saat di awasi diantaranya terkait Manajemen Aset Daerah.

Aplikasi **“Jaga”** atau **Jaringan Pencegahan Korupsi** Monitoring Center For Prevention (MCP) adalah Aplikasi sebagai tools dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia , dengan adanya MCP KPK diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan korupsi. Untuk itu ada 8 (delapan) area yang menjadi penilaian oleh KPK, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Optimalisasi Pajak Daerah, Tata Kelola Dana Desa, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Pengadaan Barang

dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menindaklanjuti perintah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia hal Pedoman Capaian Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025. Pada bulan Januari 2025 KPK merilis Capaian MCP Provinsi dan Kab-Kota melalui Aplikasi “**Jaga**” terkait dengan 8 Area Intervensi. Kabupaten Barito Selatan mencapai nilai dengan memperoleh peringkat ke 285 dan Pengelolaan BMD dengan Indeks 87 atau 8% meningkat 2(dua) dari target yang ditetapkan sebesar 83. Pengambil *screenshot* pada aplikasi “**jaga**” tergambar sebagai berikut :



Para OPD yang menjadi Tupoksi dalam area penilaian, dapat meningkatkan data yang diperlukan, untuk tahun 2025 guna memenuhi target nilai MCP pada tahun 2025 yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Ciri utama keberhasilan Undang-undang nomor 32 tahun 2001 tentang otonomi daerah adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang memiliki arti bahwa daerah mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
2. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk Mengukur Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} \\ &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\% \end{aligned}$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Rp. 111.047.966.980,08 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2025 Sebesar RP. 1.354.777.004.708,00 Jadi, Rumus menghitung Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} \\ &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{111.047.966.980,08}{1.354.777.004.708,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = 8,20\%$$

Perbandingan antara Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Realisasi Transfer dari pusat sebesar 8,20% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 7,00% Dalam rangka melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan derajat kemandirian atau rasio pendapatan asli daerah terhadap Total Pendapatan dari dana transfer pusat disajikan pada Capaian kinerja untuk indikator kinerja rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Total Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.8
Realisasi Capaian Indikator Kinerja atas
Rasio Kemandirian Keuangan daerah terhadap Pendapatan
Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Rasion Kemandirian Keuangan Daerah	7,00%	8,20%	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.	0.00

Dalam kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari perbandingan antara Total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 111.047.966.980,08 dengan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.354.777.004.708,00 atau 0.08% dan capaian kinerja rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 8,20% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 7,00%.

No.	Uraian	Target terhadap APBD		Realisasi terhadap APBD	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli daerah (PAD)	120.216.516.022,23	100	111.054.148.370,08	92,37
	Pendapatan Transfer	1.286.584.463.942,00	100	1.354.777.004.708,00	105,30
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.	241.796.185.211,00	100	78.998.499.882,00	32,67

Gambaran **APBD Tahun Anggaran 2025** diwarnai dengan kebijakan efisiensi besar-besaran yang dipicu oleh mandat pemerintah pusat untuk mengalihkan anggaran dari pos birokrasi ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Berikut adalah poin-poin utama efisiensi dalam APBD 2025:

1. Dasar Hukum dan Instruksi Presiden

Efisiensi ini didasarkan pada **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025** tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah menargetkan total penghematan nasional (gabungan pusat dan daerah) mencapai **Rp306,7 triliun**.

2. Fokus Pemangkasan Belanja (Efisiensi Birokrasi)

Pemerintah daerah diminta untuk memotong anggaran pada pos-pos yang dianggap kurang produktif, antara lain:

- **Perjalanan Dinas:** Pengurangan signifikan hingga **50%** bagi seluruh perangkat daerah. Sebagai contoh, Pemprov Jawa Barat berhasil mengefisiensikan perjalanan dinas hingga **Rp390 miliar**.
- **Kegiatan Seremonial:** Pembatasan ketat terhadap acara formal yang bersifat seremonial.
- **Honorarium Tim:** Pengurangan belanja honor untuk tim atau kelompok kerja agar anggaran lebih fokus pada kinerja pelayanan publik.

3. Realokasi ke Sektor Produktif

Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti:

- **Makan Bergizi Gratis:** Mendukung program nasional untuk meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan ekonomi sirkular di daerah.
- **Layanan Publik Dasar:** Peningkatan anggaran untuk perbaikan sekolah rusak, layanan kesehatan, dan infrastruktur jalan/irigasi.
- **Ketahanan Pangan:** Mendukung swasembada pangan dan energi di tingkat daerah.

4. Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD)

Kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada pemotongan dana **Transfer ke Daerah (TKD)** dari pusat sebesar kurang lebih **Rp50,6 triliun**. Hal ini memaksa daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola pendapatan asli daerah dan memprioritaskan belanja wajib (*mandatory spending*).

Secara keseluruhan, APBD 2025 mencerminkan transisi menuju "**budaya baru**" birokrasi yang lebih ramping dan sederhana demi produktivitas ekonomi daerah yang lebih tinggi

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian APBD T.A 2023 sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan perubahan Belanja APBD dan target Pendapatan, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Adapun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tidak ada perubahan Pagu dan dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel. III.10
Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No.	Uraian	Perubahan APBD 2025		Bertambah / (Berkurang)
		APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.648.597.165.175,23	1.648.597.165.175,23	(0,00)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.216.516.022,23	120.216.516.022,23	(0,00)
	Pendapatan Transfer	1.286.584.463.942	1.286.584.463.942	(0,00)
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.	241.796.185.211	241.796.185.211	(0,00)
2	BELANJA	1.796.752.649.820	1.796.752.649.820	(0,00)

	Belanja Operasi	1.075.083.720.236,5	1.075.083.720.236,5	(0,00)
	Belanja Modal	525.317.095.814,5	525.317.095.814,5	(0,00)
	Belanja Tidak Terduga	10.377.625.000	10.377.625.000	(0,00))
	Belanja Transfer	185.974.208.769	185.974.208.769	(0,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	148.155.484.644,77	148.155.484.644,77	(0,00)
	Penerimaan Pembiayaan	164.192.653.173,77	164.192.653.173,77	(0,00)
	Pengeluaran Pembiayaan	16.037.168.529	16.037.168.529	(0,00)

e. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2025 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2025. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2024. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, paling lambat tanggal 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan nota kesepakatan dimaksud, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD. Pedoman penyusunan RKA-OPD, Kepala OPD menyusun RKA-OPD; RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Ketepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPAS antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan. Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi acuan adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur pada Bab IV mengenai Penyusunan Rancangan APBD :

1. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dalam penyusunan RAPBD target yang ditetapkan adalah selama 60 hari, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPAS sampai dengan Penyampaian Ranperda APBD. Untuk target indikator ini dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Oktober (Triwulan III – Triwulan IV).

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan Juli atau 5 minggu, penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2025 paling lambat dilaksanakan pada Minggu I tanggal 8 Juli 2024. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah telah disampaikan sesuai ketentuan yaitu pada Minggu I Bulan Juli, dengan jangka waktu selama 1 minggu.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada Minggu II bulan Juli. Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2025 ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Selatan. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan

dilakukan 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Minggu I Bulan September. Dan sampai adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Untuk dapat diketahui dalam proses sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun 2025 sampai dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBD menjadi tanggung jawab BPKAD. Sesuai dengan uraian tugas penandatanganan KUA/PPAS merupakan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Barito Selatan. Sebagai bahan perbandingan mengenai progress penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kabupaten Barito Selatan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Selatan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang proses penyusunannya telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III. 11

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD TA. 2025

No.	URAIAN	KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI 15/2024	NOMOR DAN TANGGAL SURAT	KET
1	2	3	4	5
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu APIP daerah	Paling lambat minggu I Juli (1 minggu)	Nomor : 963/238/IV/BPKAD/2024, tanggal 3 Juli 2024	
2.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II Juli (5 Minggu)	Nomor : 963/275/IV/BPKAD/2024, tanggal 15 Juli 2024	
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Agustus (5 minggu)	Nomor : KUA 963/479/V/BPKAD/2024 dan 170/565/DPRD/2024, tanggal 28 Nopember 2024	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan	Minggu III bulan Agustus (4 minggu)	Nomor: 963/443/IV/BPKAD/2024, Tanggal 6 Nopember 2024	

	RKA_SKPD			
5.	Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD oleh terkait serta verifikasi oleh TAPD	Paling lambat minggu ke III Agustus (4 minggu)	Nomor :	Sesuai dengan SE pedoman penyusunan RKA-OPD sudah tertantum jadwal pembahasan RKA-OPD
6.	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5, wajib direviu oleh APIP daerah	Paling lambat minggu III Agustus)4 minggu)	Nomor	
7.	Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD	Paling lambat minggu III Agustus (4 minggu)		
8.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II September, 5 hari kerja per minggu/paling lambat minggu IV September bagi daerah yang menerapkan 6 hari kerja per minggu (60 hari kerja)	Nomor : 963/461/V/BPKAD/2024, tanggal 30 Nopember 2024	
9.	Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	Nomor : 963/487/IV/BPKAD/2024	
10.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	Nomor : 963/462/V/BPKAD/2024, tanggal 2 Desember 2024	
11.	Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang penjabaran APBD diterima oleh Gubernur	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/606/2024, tanggal 23 Desember 2024	
12.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi	Nomor	
13.	Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam	3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan	Nomor : 963/93/IV/bpkad/2025, Tanggal 7 Januari 2025	

	Negeri/Gubernur			
14.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	Nomor : 01 Tahun 2025 Tanggal. 10 Januari 2025	
15.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	Nomor : 963/93/IV/bpkad/2025, Tanggal 7 Januari 2025	
16.	Print out DPA SKPD Tahun Anggaran 2025			

Berdasarkan data yang terurai di atas maka dapat dilihat bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tahapan dan jadwal proses penyusunannya dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu selama 60 hari, sehingga tidak terjadi penundaan DAU dari pemerintah pusat.

f. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai SAP dan Permendagri dimaksud.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan melaporkan :

1. Laporan Keuangan;
2. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya telah diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal :

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);

- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan terus berupaya mengoptimalkan sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual bagi para ASN di Kabupaten Barito Selatan. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dimulai pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2023 ini telah memasuki tahun ke 8. Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain :

“Pemahaman sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan sering terjadi kesalahan dan keterlambatan”.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis

Akrual dengan melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi SIPD RI untuk Tahun 2024 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah pada masing-masing OPD.

g. Persentase Capaian PAD.

Untuk Mengukur Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{\text{jumlah Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Rp. 111.047.966.980,08 dan Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 Sebesar RP. 120.216.516.022,23 Jadi, Rumus menghitung Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap target PAD sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{\text{jumlah Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PAD} = \frac{111.047.966.980,08}{120.216.516.022,23} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian PAD} = 92,37\%$$

Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut : Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dari Target 100% terealisasi 92,37% dengan Capaian Kinerja 100%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan pada umumnya berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah mengalami tiga tahap penetapan dan penyesuaian, yaitu Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Refokusing, dan Pagu Anggaran Perubahan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dengan perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pagu Anggaran Murni merupakan pagu anggaran awal yang ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaannya, Pagu Anggaran Murni kemudian mengalami penyesuaian melalui refokusing anggaran. Refokusing dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebijakan dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini dapat berupa pengurangan, penambahan, maupun pergeseran anggaran antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah, dilakukan penetapan Pagu Anggaran Perubahan melalui mekanisme APBD Perubahan. Pagu Anggaran Perubahan mencerminkan kondisi anggaran yang paling mutakhir dan menjadi dasar akhir dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni, Pagu Anggaran Setelah Refokusing, hingga Pagu Anggaran Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adapun rincian pagu anggaran murni, pagu anggaran refokusing dan pagu anggaran perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

PAGU MURNI	SELISIH	PAGU SETELAH REFOKUSING	SELISIH	PAGU SETELAH PERUBAHAN
163.466.552.030,00	900.190.220,05	164.366.742.250,05	(14.167.045.730,05)	150.199.696.520,00

Pada awal tahun anggaran, Pagu Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp163.466.552.030,00. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian melalui kebijakan refokusing anggaran, yang menyebabkan adanya penambahan pagu sebesar Rp900.190.220,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Refokusing menjadi Rp164.366.742.250,05. Penambahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan prioritas yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan periode tertentu serta penyesuaian kebijakan pemerintah daerah, dilakukan APBD Perubahan. Pada tahap ini, pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp14.167.045.730,05, sehingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan ditetapkan menjadi Rp150.199.696.520,00. Penurunan pagu tersebut mencerminkan adanya rasionalisasi dan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran, sejalan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni hingga Pagu Anggaran Setelah Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap adaptif, efektif, dan efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Periode Bulanan

Realisasi per bulan menggambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran berjalan berdasarkan periode bulanan. Penyajian realisasi per bulan dimaksudkan untuk memberikan gambaran pola penyerapan anggaran, konsistensi pelaksanaan kegiatan, serta dinamika realisasi belanja dari awal hingga akhir tahun anggaran.

Secara umum, realisasi anggaran per bulan dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, jadwal pengadaan barang dan jasa, serta pemenuhan persyaratan administrasi pembayaran. Pada periode awal tahun anggaran, realisasi cenderung lebih rendah seiring dengan proses persiapan kegiatan dan perencanaan teknis. Selanjutnya, realisasi meningkat pada bulan-bulan berikutnya sejalan dengan pelaksanaan kegiatan yang mulai berjalan. Pada akhir tahun anggaran, realisasi biasanya mengalami peningkatan sebagai dampak dari penyelesaian

kegiatan dan proses pembayaran yang telah memenuhi ketentuan. Adapun penyerapan berdasarkan periode bulanan sebagai berikut :

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	%
1	JANUARI	163.466.552.030,00	876.704.000,00	0,54
2	FEBRUARI	163.466.552.030,00	1.153.768.464,00	0,71
3	MARET	163.466.552.030,00	5.531.647.629,00	3,38
4	APRIL	162.720.352.030,00	11.389.319.137,00	7,00
5	MEI	162.720.352.030,00	16.013.593.458,00	9,84
6	JUNI	164.366.742.250,05	23.438.818.124,00	14,26
7	JULI	164.366.742.250,05	67.110.867.278,00	40,83
8	AGUSTUS	164.366.742.250,05	83.568.836.365,00	50,84
9	SEPTEMBER	164.366.742.250,05	93.148.384.352,00	56,67
10	OKTOBER	150.199.696.520,00	95.019.764.293,00	63,26
11	NOVEMBER	150.199.696.520,00	108.400.611.051,00	72,17
12	DESEMBER	150.199.696.520,00	122.485.403.598,00	81,55

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran mengalami beberapa tahapan penetapan dan penyesuaian seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran. Pada awal tahun anggaran, Pagu Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp163.466.552.030,00. Pagu ini menjadi dasar awal pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, khususnya untuk menutupi kekurangan pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Dinas Pemadam Kebakaran, dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Pergeseran tersebut mengakibatkan perubahan pagu menjadi Rp162.720.352.030,00. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin kelancaran pembayaran belanja pegawai yang bersifat wajib.

Pada tahap berikutnya, dilakukan refocusing anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam menyesuaikan prioritas belanja dan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Refocusing tersebut menyebabkan adanya penyesuaian pagu menjadi Rp164.366.742.250,05. Pagu setelah refocusing mencerminkan penataan kembali alokasi anggaran agar lebih selaras dengan kebijakan dan kondisi keuangan daerah pada tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

anggaran serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan periode tertentu, ditetapkan Pagu Anggaran Perubahan melalui mekanisme APBD Perubahan. Pada tahap ini, pagu anggaran mengalami penyesuaian menjadi Rp150.199.696.520,00. Penurunan pagu tersebut merupakan hasil dari rasionalisasi dan penyesuaian kembali alokasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran dari Pagu Anggaran Murni, pagu hasil pergeseran, Pagu Setelah Refocusing, hingga Pagu Anggaran Perubahan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas selama tahun anggaran.

Berikut penjabaran **BL** berdasarkan per bidang serta alokasi rekening belanjanya :

NO	NAMA BIDANG	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Sekretariat	30.014102.181,00	33.967.243.105,00	31.514.885.196,00
2	Anggaran	1.623.492.980,00	3.136.577.785,00	3.073.398.110,00
3	Perbendaharaan	1.010.151.100,00	1.485.150.860,00	1.372.675.075,00
4	Akuntansi Pelaporan	1.425.170.200,00	1.506.170.200,00	1.466.618.626,00
5	Aset	7.758.193.670,00	15.909.469.149,00	14.796.664.717,00
6	Potensi PAD	1.829.086.000,00	1.999.085.900,00	1.714.569.998,00
7	Penagihan	1.163.689.556,00	1.248.689.556,00	978.190.838,00

Dalam keterangan di atas masing – masing 4 Bidang dan 1 sekretariat dalam BPKAD mempunyai beberapa sub kegiatan yang dikelola antara lain :

No	Nama Bidang	Jumlah Kegiatan
1	Sekretariat	30 Kegiatan
2	Anggaran	11 Kegiatan
3	Perbendaharaan	12 Kegiatan
4	Akuntansi Pelaporan	7 Kegiatan
5	Aset	10 Kegiatan

Berdasarkan data yang disajikan, selama Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola **70 kegiatan** yang tersebar pada seluruh bidang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing. Distribusi jumlah kegiatan menunjukkan bahwa Sekretariat mengelola jumlah kegiatan yang relatif lebih besar dibandingkan bidang lainnya, sejalan dengan perannya sebagai unsur pendukung administratif dan operasional. Sementara itu, bidang teknis mengelola kegiatan sesuai dengan karakteristik fungsi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset. Secara keseluruhan, pembagian jumlah kegiatan telah mencerminkan pembagian tugas organisasi secara proporsional dan mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, efektif, dan akuntabel.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

- A. Tugas pembantuan Yang Diterima
Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak menerima tugas pembantuan.
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tidak memberikan tugas pembantuan.

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yg dilaksanakan sebagaimana visi dan misi Bupati Barito Selatan.

Dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 ini harapannya kedepan akan lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian LKPJ ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga LKPJ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Buntok, 25 Pebruari 2026

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,



AI/SADIKIN, SE., M.M
Pembina TK. I
NIP. 19820122 200112 1 005

LAMP I R



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pelita Raya no. 305 G Telepon (0525) 21134, Faximille (0525) 23004

BUNTOK 73711

www.bpkad.baritoselatankab.go.id Email : bpkad@baritoselatan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN BUPATI BARITO SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**

Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.		Indeks Akuntabilitas Instansi (SAKIP) Sistem Kinerja Pemerintahan	%	86
2.		Maturitas Penyelenmggaraan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3,10
3.	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	8,50
4.		Persentase Alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00
5.	Meningkatkan tata Kelola Perbandaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	28,66
6.		Persentase Penurunan SILPA	%	6,05
7.	Meningkatakan tata Kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan keuangan Tepat Waktu	%	100,00
8.	Meningkatkan tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	21,90

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.670.825.810,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	97.463.562.340,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.065.308.370,00	
JUMLAH		150.199.696.520,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,

ALI SADIKIN. SE., MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19690505 200501 1 026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALPI SUANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Badan ,

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang,

ALPI SUANTO, SE
Perfata Tk I(III/d)
NIP. 19820303 200904 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUJINOOR, SE**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALPI SUANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,

ALPI SUANTO, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19820303 200904 1 006

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,

FAUJINOOR, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19780729 200501 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersedianya Data Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%
		Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	100%


No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	229.834.450,00	
	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	90.351.400,00	
	- Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	502.089.900,00	
JUMLAH		822.275.750,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**


ALPI SUANTO, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19820303 200904 1 006

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,**


FAUJINOOR, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19780729 200501 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALPI SUANTO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**

ALPI SUANTO, SE

Penata Tk I (VI/d)

NIP. 19820303 200904 1 006

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,**

NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Terlaksannya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	100%
		Tersusunnya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	198.247.050,00	
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	379.399.150,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	152.820.650,00	
	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	46.783.700,00	
JUMLAH		777.250.550,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,


ALPI SUANTO, SE

Penata Tk (III/d)

NIP. 19820303 200904 1 006

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,


NANANG SENTOT HARIYANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Bidang,


ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026


NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA	WTP Kriteria

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	451.555.400,00	
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.169.550,00	
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	78.309.600,00	
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.602.000,00	
	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.512.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.160.000,00	
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	138.146.200,00	
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	122.451.200,00	
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	539.112.850,00	
JUMLAH		1.493.018.800,00	


Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Bidang,



ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026



NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. NANA FITRIYANI, SE., MM**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Plh. Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025

Hj. NANA FITRIYANI, SE., MM

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19820202 200904 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Opini BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	451.555.400,00	
	- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.512.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.160.000,00	
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	78.309.600,00	
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	122.451.200,00	
	JUMLAH	748.988.200,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,



NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 19770121 200604 1 025



Hj. NANA FITRIYANI, SE., MM

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19820202 200904 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEPY AKUARI, SE**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan .

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.**
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Plh. Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian,


NANANG SENTOT HARJANTO, SE.,M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025



DEPY AKUARI, SE

Penata (III/c)
NIP. 19830104 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Opini BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.169.550,00	
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	138.146.200,00	
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.602.000,00	
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	539.112.850,00	
JUMLAH		744.030.600,00	


Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Pih. Kepala Bidang,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,


NANANG SENTOT HARJANTO, SE., M.Ec.Dev.

Pembina (IV/a)
NIP. 19770121 200604 1 025


DEPY AKUARI, SE

Penata (III/c)
NIP. 19830104 201001 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,


ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang,


RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola Aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	21,90 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	237.234.450,00	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.808.015.320,00	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.065.308.370,00	
	JUMLAH	13.110.558.140,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan,

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang,

ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSNI, S.AP**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Penghapusan dan Pemusnahan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

YUSNI, S.AP

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750605 199403 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola Aset daerah	Penilaian terhadap Manajemen Aset Daerah melalui Aplikasi MCP KPK	75%
		Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penyusunan Standar Harga - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	292.848.100,00	
		245.600.750,00	
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	297.360.500,00	
JUMLAH		835.809.350,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,



RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,



YUSNI, S.AP

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750605 199403 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAIHAN, S. AP**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

RAIHAN, S. AP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750703 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola Aset daerah	Penilaian terhadap Manajemen Aset Daerah melalui Aplikasi MCP KPK	75%
		Terlaksananya Penatausahaan, Pengelolaan dan Pengamanan BMD	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	183.986.700,00	
	- Penilaian Barang Milik Daerah	85.252.870,00	
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	230.443.800,00	
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	416.876.650,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	9.348.989.000,00	
JUMLAH		10.265.549.020,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang,

RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19680629 199903 1 006

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bidang,

RAIHAN, S. AP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750703 200003 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Badan,


ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang,


RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760608 200701 1015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	8,80 %
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40,00 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.692.874.240,00	APBD
JUMLAH		2.692.874.240,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Badan,**

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang,**



ALI SADIKIN. SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690505 200501 1 026



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760608 200701 1015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AS'ARI, A.Md**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760608 200701 1015

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,

AS'ARI, A.Md

Penata (III/c)

NIP. 19771119 200501 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD	Tersusunnya KUA dan PPAS	100 %
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46.300.000,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	147.686.890,00	
JUMLAH		245.986.890,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760608 200701 1015

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Sub. Bidang,**



AS'ARI, A.Md

Penata (III/c)

NIP. 19771119 200501 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REINHARD STEPRI,A.Md**
Jabatan : Plh. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.ss

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760608 200701 1015

PIHAK PERTAMA,
Plh. Kepala Sub Bidang,

REINHARD STEPRI,A.Md

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 198405222011011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD	Terverifikasi RKA-SKPD	100 %
		Terverifikasi Perubahan RKA-SKPD	100 %
		Terverifikasi DPA-SKPD	100 %
		Terverifikasi Perubahan DPA-SKPD	100 %
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100 %
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 %
		Terencanakan Anggaran Belanja Daerah	100 %
		Terencanakan Anggaran Pembiayaan	100 %
		Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		APBD
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	116.595.200,00	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	90.993.100,00	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	339.613.350,00	
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	169.621.150,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	309.115.850,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	389.527.700,00	
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	273.121.000,00	
	- Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	760.300.000,00	
JUMLAH		2.448.887.350,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang,**



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., MA

Penata Tk. I

NIP. 19760608 200701 1015

**PIHAK PERTAMA,
Pih. Kepala Sub Bidang,**



REINHARD STEPRI, A.Md

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 198405222011011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGAKT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON III DENGAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Kepala Badan,

ALI SADIKIN. SE., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660102 199003 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP BPKAD	68,50 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.670.825.810,00	APBD
JUMLAH		50.670.825.810,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

Kepala Badan,




ALI SADIKIN. SE., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690505 200501 1 026

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Badan,



Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660102 199003 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGAKT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI PUSPA REPELITA, SE**
Jabatan : Kasubag Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Umum,

SRI PUSPA REPELITA, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690110 199403 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai SAKIP BPKAD	Prosentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, dan Kinerja yang tepat waktu. (RENSTRA, RENJA, SIPD, RKA, RKAP, DPA, DPPA, RUP)	100%
		Prosentase Kecukupan pemenuhan administrasi perkantoran.	100 %
		Prosentase Disiplin pegawai yang melaksanakan absensi setiap hari.	75%
		Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi dan terdata sesuai ketentuan yang berlaku.	90%
		Prosentase Penyampaian Laporan Perencanaan Tepat waktu. (TEPRA, LaKIP, LPPD, SPIP)	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	393.327.550,00	
	2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		
	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD .	237.234.450,00	
	3. Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah.	1.555.054.450,00	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	1.270.571.234,00	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	10.808.015.320,00	
	6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1.789.222.110,00	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.	6.033.501.630,00	
	8. Penataan Organisasi	246.791.900,00	
	JUMLAH	22.333.718.644,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,



Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Umum,



SRI PUSPA REPELITA, SE

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690110 199403 2 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGAKT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)
ESELON IV DENGAN ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANISA DAMIYATI, S. STP., M.M**
Jabatan : Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,

Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubag Keuangan,

ANISA DAMIYATI, S. STP., M.M
Penata (III/c)
NIP. 19950919 201708 2 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai SAKIP BPKAD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	100%
		Terpenuhinya Pengujian/Verifikasi Keuangan/Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	100%
		Prosentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu.	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.170.764.466,00 218.233.800,00 240.395.500,00 707.713.400,00	APBD
JUMLAH		28.337.107.166,00	

Buntok, 13 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Badan,



Ir. CAHYO SAMPURNO, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660102 199003 1 014

PIHAK PERTAMA,
Kasubbag Keuangan,



ANISA DAMIYATI, S. STP., M.M
Penata (III/c)
NIP. 19950919 201708 2 001